

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengangkatan mantan narapidana sebagai komisaris BUMN / persero. Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan masalah, yaitu pendekatan perundang-undangan (Statue Approach) dan pendekatan konseptual (Conceptual Approach). Dalam penelitian ini menganalisis mengenai keabsahan pengangkatan komisaris perusahaan Badan Usaha Milik Negara / Persero, sebagaimana Syarat-syarat pengangkatan sebagai Direksi dan Komisaris telah tercantum dalam Undang-Undang PT 40 Tahun 2007 pasal 110 ayat (1) serta UU No. 19 Tahun 2013 pasal 57 tentang BUMN / Persero, yang salah satu syaratnya menerangkan bahwa calon komisaris tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan negara dan/atau berkaitan dengan sektor keuangan dan jika pengangkatannya batal, sejak kapan pembatalan tersebut.

Kata Kunci : Mantan Narapidana, Komisaris, BUMN, Perseroan.

ABSTRACT

This study aims to determine and analyze the appointment of ex-convicts as commissioners of State Owned Enterprises / Persero. The type of research used is normative legal research with a problem approach, namely the statutory approach (Statue Approach) and the conceptual approach (Conceptual Approach). In this study, it analyzes the validity of the appointment of commissioners of State-Owned Enterprises / Persero, as the terms of appointment as Directors and Commissioners are listed in the PT Law 40 of 2007 Article 110 paragraph (1) and Law no. 19 of 2013 article 57 concerning BUMN / Persero, which one of the conditions states that a candidate for commissioner has never been convicted of committing a crime that causes loss to the state and / or is related to the financial sector and if his appointment is canceled, since when is the cancellation.

Keywords : Ex - Convict, Commissioners, BUMN, Company

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis Panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkat dan kasih karunia-Nya sehingga Tesis ini dapat diselesaikan dengan baik. Adapun judul proposal penelitian ini adalah: "**Pengangkatan Mantan Narapidana Sebagai Komisaris BUMN/Persero**".

Di dalam menyelesaikan Tesis ini, penulis banyak memperoleh bantuan baik berupa pengajaran, bimbingan dan arahan dari berbagai pihak. Oleh karena itu Penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada yang terhormat para pembimbing : Dr. Sarwirini, S.H., M.S., dan Dr. Bambang Suheryadi, S.H., M.Hum. Dimana di tengah-tengah kesibukannya masih tetap meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, petunjuk, dan mendorong semangat penulis untuk menyelesaikan penulisan Tesis ini.

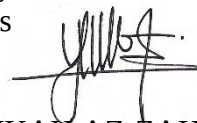
Perkenankanlah juga, penulis menyampa ikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam penyelesaian studi ini, kepada:

1. **Prof. Dr. Muhammad Nasih, S.E., M.T., Ak.,** selaku Rektor Rektor Universitas Airlangga, beserta para Wakil Rektor dan Staf Universat Airlangga Surabaya.
2. **Ibu Nurul Barizah, S.H., LL.M., Ph.D.,** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya.
3. **Ibu Dr. Enny Narwati, S.H., M.H.,** selaku Wakil Dekan I, **Ibu Dr. Sri Winarsi, S.H., M.H.,** selaku Wakil Dekan II, dan **Bapak Dr. Radian Salman, S.H., M.H.,** selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya

4. Seluruh dosen dan staf administrasi serta petugas perpustakaan pada program Studi Magister Kenotariatan Universitas Airlangga Surabaya, yang secara langsung atau tidak langsung telah memberi bantuan kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan tesis.
5. Teristimewa untuk kedua orang tua tercinta yang telah memberikan doa, motivasi. Jasa beliau tak akan hilang sampai akhir hayat.
6. Suami tercinta Shari Ramadan, S.E., dan putraku Haidar Pharsa Bilfaqih yang telah memberikan dorongan setulus hati dalam menyelesaikan tesis, semoga ilmu yang penulis dapatkan bermanfaat bagi keluarga,
7. Seluruh keluarga besar yang telah memberikan perhatian, doa dan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan Tesis ini.
8. Seluruh teman-teman seperjuangan Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya Kelas B (Malam) tahun 2018 yang telah kebersamai Penulis dan memberi pesan maupun kesan dalam menempuh studi ini;
9. Semua orang yang Penulis sayangi dan cintai, yang tidak dapat Penulis sebutkan satu per satu yang telah mendukung, mendoakan dan membantu Penulis dalam menyelesaikan tesis ini.

Akhirnya penulis berharap semoga Tesis ini dapat bermanfaat dan permintaan maaf yang tulus jika seandainya dalam penulisan ini terdapat kekurangan dan kekeliruan, penulis juga menerima kritik dan saran yang bersifat membangun demi menyempurnakan penulisan tesis ini.

Surabaya, 4 Januari 2021
Penulis



SYAUKAH AZ-ZAHRO
NIM. 031814253007

DAFTAR PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4756)

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4311)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 Tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Republik Indonesia Tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Berita Republik Indonesia II, 9 sebagaimana telah diubah dengan Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1660)

Undang-Undang Nomor No 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253)

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874 Sebagaimana Telah Dirubah Dengan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150)

Undang-Undang No. 14 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perbankan, diganti dengan Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan diubah dengan Undang-undang No. 10 Tahun 1998 (Undang-undang Perbankan).

Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867)